

TUGAS AKHIR
PASAL 56 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN
PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU
DARI PANDANGAN FIKIH

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM
TUGAS AKHIR
PASAL 56 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN
PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU
DARI PANDANGAN FIKIH

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

OLEH :

MOH ALFANI RAYNALDO

NIM : 201910110311294



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PASAL 56 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT IZIN
PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU
DARI PANDANGAN FIKIH**

Diajukan Oleh:


MOH. ALFANI RAYNALDO

201910110311294


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,

Cholidah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MOH. ALFANI RAYNALDO

201910110311294

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I




Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Alfani Raynaldo
NIM : 201910110311294
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Tugas Akhir dengan judul :
"TINJAUAN PASAL 56 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU DARI PANDANGAN FIKIH"
2. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikotip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAKIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 juni 2024



Moh Alfani Raynaldo

MOTO dan UNGKAPAN PRIBADI

MOTO

قُلْ إِنَّهُ أَكْحَلَ وَلَوْ كَانَ مُرَّاً

“Katakanlah yang benar itu, walaupun itu pahit.”

UNGKAPAN PRIBADI

Hidup merupakan sebuah garis perjanjian yang dimulai dari titik kelahiran dan akan berakhir pada titik kematian. Diantara kedua titik tersebut terdapat pilihan, dimana penentuan perjalanan akan selalu diacak dan menjadi sebuah misteri dan salah satu keindahan serta kejutan penuh warna yang perlahan menggoreskan kisah hidup yang kelak akan dikenang. Namun, kenangan tersebut tergantung pada pilihan dalam perjalanan yang telah kita tentukan. Maka, tentukan pilihanmu dan fokus pada target yang kau tuju. Mungkin lingkungan pertemananmu akan merendahkan, mungkin keluargamu akan menentang atau dunia tidak akan memberikan kesempatan untuk menang. Hal penting yang perlu diketahui adalah jangan terlalu perduli ketika orang berkata “Kau tidak akan sanggup, kau tidak mungkin menggapainya dan itu hal mustahil untukmu.”, sesungguhnya itu semua bukanlah untukmu, tapi mereka berkata seperti itu untuk menunjukkan batasan kemampuan mereka dan kau hanya perlu meningkatkan *Value* dirimu serta mendekatkan diri kepada Sang Kuasa dimana kehendak-Nya tidak mungkin ditentang oleh dunia, bahkan tidak sedikitpun keberanian untuk menentang dimiliki oleh alam semesta.

ABSTRAKSI

Nama : **Moh Alfani Raynaldo**
Nim : **201910110311294**
Judul : **PASAL 56 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU DARI PANDANGAN FIKIH**
Pembimbing : **1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I
2. Muhammad Luthfi, S.H, S.Sy, M.H**

Izin poligami adalah masalah yang menimbulkan banyak kontroversi, baik di antara masyarakat maupun di kalangan pengadilan agama. Secara syariat Islam, tidak ada dalil yang secara langsung mengatur izin poligami, terutama terkait dengan izin dari pengadilan agama seperti yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan izin pengadilan agama sebagai syarat berpoligami bagi yang beragama islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis *Normative (library research)* berfokus pada hukum positif, asas-asas dan kaidah, dan perbandingan hukum Pendekatan perundang-undangan (*stature approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami yang akan lebih spesifik pada izin yang diberikan oleh pengadilan agama dalam menimbang pengajuan izin tersebut ditinjau fikih islam. Hasil ini menunjukkan bahwa izin pengadilan agama termasuk dalam syarat sah poligami sebagai bentuk ijtihad untuk melindungi hak-hak setiap individu yang terkait didalamnya. Serta proses hukum bag pelanggar pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat diproses secara pidana yang terdapat pada pasal 279 dan 284 KUHP maupun Perdata berupa pembatalan perkawinan sebagai mana dalam Pasal 71 Ayat (1) Kompilasi hukum islam tentang batalnya perkawinan yang menjelaskan bahwa poligami tanpa izin pengadilan agama dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Poligami, Izin Poligami, Pengadilan Agama, Izin Pengadilan Agama.

ABSTRACTION

Name	:	Moh Alfani Raynaldo
Nim	:	201910110311294
Title	:	ARTICLE 56 PARAGRAPH (1) OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW CONCERNING THE PERMISSION OF RELIGIOUS COURTS AS A CONDITION OF POLYGAMY IN TERMS OF JURISPRUDENCE
Supervisor	:	1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I 2. Muhammad Luthfi, S.H, S.Sy, M.H

Permitting polygamy is an issue that has caused much controversy, both among the public and among religious courts. In Islamic law, there is no evidence that directly regulates the permission of polygamy, especially related to permission from religious courts as stipulated in Article 56 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law which makes the permission of religious courts a condition for polygamy for those who are Muslim. The research method used is Normative Juridical (library research) focusing on positive law, principles and rules, and comparative law Stature approach and conceptual approach by reviewing article 56 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law on court permission as a condition of polygamy which will be more specific to the permit granted by religious courts in considering the application for permission reviewed by Islamic jurisprudence. The results of the study of religious court permits are ijтиhad to protect the rights of every individual involved in it. As well as legal proceedings for violators of article 56 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law can be processed criminally contained in articles 279 and 284 of the Criminal Code and Civil in the form of annulment of marriage as in Article 71 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law concerning the annulment of marriage which explains that polygamy without the permission of religious courts can be annulled.

Keyword: Polygamy, Polygamy Permit, Religious Court, Religious Court Permit.

KATA PENGANTAR

segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Pengadilan Agama Sebagai Syarat Berpoligami Ditinjau Dari Pandangan Fikih”. sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Ibu Siryani Hasanah Kesumawati selaku ibu dari penyusun yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi disetiap tahapan dan proses yang sedang dikerjakan oleh penulis.
2. Bapak Prof. DR. Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Syariful Alam, S.H, M.H.I dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H, S.Sy, M.H selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan bimbingan.
4. Seluruh dosen-dosen dan staff di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepada orang-orang baik yang tidak saya sebutkan, namun terdapat dalam doa yang saya lantunkan.

Semoga Allah memberikan yang terbaik atas segala kebaikan yang telah diperbuat dan menjadi salah satu *wasilah* Menggapai Ridho-Nya

Malang, 4 Maret 2024

Moh. Alfani Raynaldo

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	vi
MOTO dan UNGKAPAN PRIBADI.....	vii
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACTION.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metodologi penelitian.....	6
G. Teknik Analisa Data.....	8
H. Penelitian Terdahulu	8
I. Sistematika penulisan	10
BAB II TINJAUAN iPUSTAKA	12
A. Tunjauan Umum Poligami	12
1. Pengertianipoligami	12
2. Ayat Tentang Poligami	13
3. Macam-macam Poligami Menurut Ulama.....	14
4. Syarat Poligami Dalam KHI	15
5. Syarat Poligami Dalam Pandangan Fikih	16
6. Dalil dan Hadis-Hadis Terkait Meminta Izin Poligami Kepada Pengadilan Agama	17
B. Tunjauan Umum Tentang Pengadilan agama Terkait Izin Poligami	20
1. Pengertian Pengadilan agama	20
2. Tugas Pengadilan agama	21
3. Fungsi Pengadilan agama	22
4. Peran Pengadilanagama Dalam Proses Izin Poligami	23
C. Asas-Asas Fiqh Dalam Izin Berpoligami	24
1. Asas Al-Adalah (Asas Keadilan)	24
2. Maslahah Mursalah (kepentingan umum yang tidak diatur secara spesifik dalam teks hukum Islam).....	25

3. Sadd al-Dzari'ah (mencegah segala yang dapat membawa pada kemungkaran)	26
D. Tinjauan Umum Fiqh	27
1. Pengertian	27
2. Hal-hal yang dikaji dalam Fiqh	27
E. Kaidah Fiqh yang Berkaitan	28
1. <i>المشقة بجلب التيسير</i> (Kesulitan mendatangkan kemudahan)	28
2. <i>الضرر يزال</i> (Menghindari Kerugian):	29
F. Pengajuan Izin Poligami ke pengadilan Agama	31
1. Berkas Persyaratan Pengajuan Izin Poligami	31
2. Prosedur Pengajuan Izin Poligami	32
G. Urgensi izin pengadilan sebagai syarat berpoigami	33
1. Menjaga Keadilan:	33
2. Perlindungan Terhadap Hak-hak Para Pihak:	33
3. Menghindari Penyalahgunaan;	34
4. Memastikan Kepatuhan Terhadap Syariat:	34
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Tinjauan Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Pengadilan Agama sebagai Syarat Poligami dalam Pandangan Fikih.	36
B. Prosedur Hukum Poligami Yang Tidak Disertai Dengan Izin Pengadilan agama ...	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mutakabbi, 2019, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, Yogyakarta, Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra)
- Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul alAhkam* (Beirut: Dar al-Kutub alArabi
- At-Tirmidzi – Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2017, *Shahih Sunan al-Tirmidzi Jilid 2*, Jakarta, Pustaka Azzam, hlm 110-111
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaaid Al-Fiqhiyah*, CV. Amanah, Cetakan I: Januari 2019
- Ibn Hajar Al-Asqalani – Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, 2013, *Fathul Baari*, Jakarta, Pustaka Azzam
- M. Noor Harisudin, 2021, *Pengantar Studi Fiqih*, Malang, PT. Cita Intrans Selaras (Citila)
- Mahkamah Agung, 2011, *Humpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, 2017, *Shahih Bukhari-Muslim*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Mukhsin Nyak Umar, 2017, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh, Turats
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books
- Rusdaya Basri, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare, CV. Kaffah Learning Center
- Toha Andiko, 2011, Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Penerbit Teras

Skripsi

Abdurrahman Saleh Bugis, 2014, Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami,

Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah

M. Lutfi Bachtiar, 2021, *Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan*

Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018

Perspektif Maqashid Syariah, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Marisa Putri, 2022, *Reinterpretasi Makna dan Praktik Poligamai di Indonesia*,

Tesis, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum Keluarga Islam, Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nopi Yuliana, 2018, Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi

Kasus di desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kanupaten Lampung

Timur), (Skripsi, Institut Islam Negeri Metro)

Torang Tambak, 2023, Poligami Terhadap Upaya Hukum Perlindungan Hak

Perempuan Di Indonesia, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah

Jurnal dan Artkel

Ahmad Jalili, *Konsep Rukhsah dan Implementasinya dalam Hukum Pernikahan*,

Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No. 2, Desember 2018

Aisyah, 2019, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada*

Pengadilan agama Berdasarkan Hukum Positif id Indonesia, Jurnal Ilmiah

“Advokas”, Vol 07, No 01, Maret

Al Fitri, 2020, Poligami Dalam Perspektif Tafsir Mubadalah, Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Deriktorat Jendral Badan Pengadilan agama

- Ali Sibra Malisi, 2018, Poligami Tanpa Izin Pengadilan Ditilak dari Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974, At-Tasyri', Vol. XI. No. 2
- Anwar Hafidzi, 2017, *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islamperspektif Mashlahah Mursalah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam volume 7, Nomor 2
- Apriana Asdin , *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
- Ashabul Fadhli, Fathur Rahmi, 2020, *Ijtihad Hakim Pengadilan agama Pada Perkara Poligami*, Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 19, Nomor 2
- Azni, 2015, *Izin Poligami Di Pengadilan agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 2
- Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, 2021, *Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2
- Elyanti Rosmanidar, 2018, *Adh-dhararu Yuzalu Syar’an*, Artikel UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Faiq Tobroni, 2016, *Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran Poligami*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3
- H. Khairul Abror, 2016, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tanga*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
- Irsyad Nugraha, 2021, Poligami dan Larangan dari Perspektif Hadits, Indonesian

- Journal of Islamic Studies, Vol.2, No.02
- Iwan, 2023, Izin Istri dalam Poligami; Sebuah Uoaya Perindungan Hukum Terhadap Perempuan, At-Tazakki: Vol. 7 No. 1
- Jaidun, 2023, *Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 05
- Lintang Suci Nurliani, Made Dian Kusuma Wardhani, ed, 2023, *Penyalahgunaan Pemahaman Poligami dalam Pandangan Hukum Islam*, Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer
- Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, 2019, Hadis-hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Gazali), Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4
- Muhammad Takhim, 2019, Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1
- Muhammad Iqbal Jalil, 2021, Penjelasan tentang Rukhsah (Keringanan dalam Hukum Syari'at), Artikel Suara Darussalam, Seruan Kebangkitan
- Muhammad Romli, 2021, Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sahh Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Tahkim, Vol. XVII, No 2
- Nadia Azkya, Muhammad Yogi Galih Permana, 2022, Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 12
- Rachmadi Usman, 2017, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03

Rita Faura, 2021, Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan agama

Klas Ia Padang, Jurnal swara justisia ,Volume 5, Issue 2

Rita Faura, 2021, Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan agama

Klas Ia Padang, Jurnal swara justisia ,Volume 5, Issue 2

Sri Roslinda, Bunyamin Alamsyah, ed, 2019, Penerpan Sanksi Pidana Terhadap

Pelaku Perkawinan Poligami dalam Perspektif Perundang-undangan

Indonesia, Legalitas Edisi Juni Volume XI Nomor 1

Surjanti, 2014, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia,

Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1, Nomor 2

Suud Sarim Karimullah 2021,, Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga

Negara Islam, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol.02, No.01

Zulhamdi, 2021, Al Masyaqah Tajlit Taysir, Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2

Undang-Undang

Kitab Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Website

2017, Tugas Pokok dan Fingsi Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Cimahi,

Kelas I A, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadian/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>

2020, Jerat Pidana Nikah Siri, Kemenag Kalimantan Selatan,

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/694/Jerat-Pidana-Nikah-Siri>

Berkas Pengajuan Izin Poligami, Pengadilan Agama Tebing Tinggi,

<https://www.pa-tebingtinggi.go.id/>

Bernadetha Aurelia Oktavia, S.H, 2022, *ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya*

Jika Tak Dipenuhi, Hukum Online,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

Bur Mujib, 2018, *Menikahi Istri yan Mafqud*, Pengadilan Agama Banil Kelas 1-A,

<https://pa-bangil.go.id/Menikahi-Isteri-Orang-yang-Mafqud#:~:text=Bunyi%20pasal%2071%20KHI%20selengkapnya,isteri%20pria%20lain%20yang%20mafqud>

Dave Bonifacio, 2021, *Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?*, LBH “Pengayoman”,

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>

Eko Apriadi, 2020, *Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Perkara Izin Poligami untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif kepada Keadilan Gender*, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender>

Hati-Hati Kepada Para Suami Yang Ingin Poligami Diam-Diam, Bisa Dibatalkan

Loh!, Kandara Law, <https://kandaralaw.com/hati-hati-kepada-para-suami-yang-ingin-poligami-diam-diam-bisa-dibatalkan-loh/>

Integrasi Hakim dalam Memeriksa Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama,
Pengadilan Agama Tasik Malaya, hlm 8-9, http://www.patasikmalaya.go.id/images/artikel/Pemeriksaan_Perkara_Izin_Poligami_di_Pengadilan_Agama.pdf

Kaidah Ke. 23: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati, Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>

Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama, Deriktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Kasus Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Deriktori Putusan, Perkara Izin Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, http://www.patasikmalaya.go.id/images/artikel/Pemeriksaan_Perkara_Izin_Poligami_di_Pengadilan_Agama.pdf

Renata Christha Aulia, 2024, Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan, Kukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f>

Surat An-Nisa' Ayat 129, NuOnline, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/129>

Surat An-Nisa' Ayat 59, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/59>

Syarat Izin Poligami, Pengadilan Agama Magelang, <https://pamagelang.go.id/syarat-izin-poligami/>

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Blora Kelas I B,

<https://www.pa-blora.go.id/index.php/panduan-pembuatan-akta-kelahiran/10-profil-lembaga/50-tugas-pokok-fungsi>

Yuda Prinada, 2022, Isi Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan dan Hukuman Bagi Pelaku, Tirto.id, <https://tirto.id/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-dan-hukuman-bagi-pelaku-gvUj>

Zulkarnain , 2023, Mengenal Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Ampana, <https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Moh Alfani Raynaldo

Nim : 201910110311294


Dengan Judul Skripsi :

" Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Terkait Izin Pengadilan agama Sebagai Syarat Berpoligami Ditinjau dari Pandangan Fikih"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Mei 2024


Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum

LOLOS
PLAGIASI